



PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, pukul 09.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AFRIJAL Alias DOYOK Bin Alm. SARIDI;
2. Tempat lahir : Alur Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alur Hitam, Desa Suka Makmur, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : WARDI SANGKUT Alias SANGKUT Bin Alm.
SARIDI;
2. Tempat lahir : Alur Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alur Hitam, Desa Suka Makmur, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Fadlan Ardi, S.H., sebagai
HAKIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yulinda.....sebagai PANITERA
PENGGANTI;

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Kejuruan Muda nomor APC/07/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023;

Setelah Penyidik atas kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. DONY SUHENDRA Bin Alm. NGADION;
2. NURIADI Alias ADI Alias KULET Bin Alm. WAKIRAN;
3. SUYANTO Alias BEJO Bin Alm. SAMARJI;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah dan membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah itu sidang dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti kepada para Saksi, Para Terdakwa, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan telah membenarkan barang bukti tersebut di persidangan;

Setelah itu Hakim menanyakan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi dalam persidangan ini. Kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Putusan 29/Pid.C/2023/PN Ksp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa I AFRIJAL Alias DOYOK Bin Alm. SARIDI dan Terdakwa II WARDI SANGKUT Alias SANGKUT Bin Alm. SARIDI;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Para Terdakwa diamankan di perkebunan sawit PT. Socfindo Blok 22A yang berlokasi di Dusun Nusa Indah, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi NURIADI Alias ADI Alias KULET Bin Alm. WAKIRAN dan Saksi SUYANTO Alias BEJO Bin Alm. SAMARJI yang merupakan petugas keamanan PT. Socfindo;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena sebelumnya telah mengambil 2 (dua) karung goni berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL4059QU;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL4059QU adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk datang ke area perkebunan PT. Socfindo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Socfindo dalam mengambil 2 (dua) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut tersebut adalah untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kejuruan Muda dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL4059QU;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik PT. Socfindo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL4059QU merupakan barang yang telah disita dari Para Terdakwa sehubungan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Socfindo;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bekerjasama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 4 dari 6 Putusan 29/Pid.C/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 jo. Pasal 14a KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AFRIJAL Alias DOYOK Bin Alm. SARIDI dan Terdakwa II WARDI SANGKUT Alias SANGKUT Bin Alm. SARIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AFRIJAL Alias DOYOK Bin Alm. SARIDI dan Terdakwa II WARDI SANGKUT Alias SANGKUT Bin Alm. SARIDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL4059QU;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Fadlan Ardi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim tindak pidana ringan. Putusan mana diucapkan pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yulinda S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti tindak pidana ringan dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Kejuruan Muda serta Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulinda, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)